



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 16 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF YANG AKAN DIMUSNAHKAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses kelancaran kegiatan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaan teknis nya tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, sehingga perlu dibentuk sebuah Tim Panitia;

b. bahwa pembentukan tim panitia merupakan upaya transparansi dalam melakukan pelibatan lembaga eksternal sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Penilai Arsip Inaktif Yang Akan Dimusnahkan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5071);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian Dan Non Keuangan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemiihan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 33/PK.01-BA/3201/2022, tanggal 6 Juni 2022;

2. Nota Dinas Arsiparis Ahli Muda Nomor : 190/SDM.01-ND/Sek-Kab/3201/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pembuatan Surat Keputusan.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bogor antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Penerima Hibah Kabupaten Bogor Nomor : 978.4/044-Bakesbangpol/V/2022 dan Nomor : 289/PR.07-NK/3201/2022 tanggal 19 Mei 2022;
4. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 053/PM.03.2/K.JB-04/06/2022, tanggal 2 Juni 2022;
5. Surat Perintah Kepala Satuan Intelkam Satintelkam Kepolisian Resort Bogor Nomor : Sprin/198/VI/2022/Intelkam, tanggal 6 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG TIM PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF YANG AKAN DIMUSNAHKAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip Inaktif yang akan Dimusnahkan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Arsip Inaktif sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan Penyeleksian terhadap arsip yang bernasib akhir musnah dengan mengacu dan berpedoman kepada Jadwal Retensi Arsip (JRA);
 2. Mencatat dan membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan;
 3. Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
 4. Membuat daftar arsip usul musnah;
 5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses administrasi pemusnahan arsip;
 6. Melakukan penetapan usul persetujuan pemusnahan;
 7. Melaksanakan pemusnahan dengan cara dicacah, dilebur dan/atau dibakar terhadap arsip inaktif yang telah memasuki JRA untuk kemudian dituangkan ke dalam BA;

KETIGA...


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 7 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(UMMI WAHYUNI)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDM KPU KABUPATEN
BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
 Nomor : 16 Tahun 2022
 Tentang : Tim Penilai Arsip Inaktif Yang Akan Dimusnahkan Pada KPU Kabupaten Bogor.

TIM PENILAI ARSIP INAKTIF YANG AKAN DIMUSNAHKAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

NO.	NAMA NIP PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM TIM (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ummi Wahyuni, S.PT.MM	Ketua KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	500.000,-
2.	Asep Azhar Hidayatullah, S.IP.,M.Si NIP. 19840901 200902 1010 Pembina, IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Penanggung Jawab	450.000,-
3.	Gumilar Darmadi, S.E., MM NIP. 19820805 200912 1002 Penata Tk.I, III/d	Unit Pengolah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Bogor	Ketua	400.000,-
4.	Ir. Ukarman NIP. 19650324 200701 1002 Penata Tk.I, III/d	Unit Pengolah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Bogor	Wakil Ketua	350.000,-
5.	Septian Dwi Haryanto, S.H. NIP. 19880915 200912 1001 Penata, III/c	Arsiparis Ahli Muda / Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor	Sekretaris	300.000,-
6.	Ditya Irtani, A.Md NIP. 19891229 201402 2002 Pengatur, II/d	Arsiparis Terampil / Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor	Anggota	300.000,-
7.	Budi Tulusna NIP.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Bogor	Anggota	300.000,-

NO.	NAMA NIP PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM TIM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Muhammad Ali Azmi	Pelaksana Divisi Pengawasan dan Hubal / BAWASLU Kabupaten Bogor	Anggota	300.000,-
9.	Bripka Angga Andriyanto, SH NRP. 85090851	Anggota Satintelkam / POLRES BOGOR	Anggota	300.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(UMMI WAHYUNI)

Untuk PETIKAN yang sah
sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDM KPU KABUPATEN
BOGOR,
SEKRETARIS
PIPIET NURPITAWATY